

**NOTULA RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENILAIAN KAPABILITAS
KELEMBAGAAN PADA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025, berdasarkan undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah secara luring di JS Luwansa Hotel dan daring melalui zoom yang dihadiri oleh:

1. Kementerian PANRB:
 - a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tatalaksana
 - b. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusa, Organisasi, dan Hukum
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
 - d. Analis Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
2. Kementerian Hukum:
 - a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang undangan II
 - b. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II, beserta jajaran
3. Kementerian Dalam Negeri:
 - a. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, beserta jajaran
4. Kementerian Sekretariat Negara:
 - a. Asisten Deputi Keamanan, Kelembagaan, dan Aparatur, beserta jajaran

Hasil kesepakatan rapat sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf c akan direposisi oleh tim kecil kemenkum karena delegasi langsung oleh Perpres 140 Tahun 2024
2. Pasal 1 (1) frasa “struktur” diubah menjadi ukuran
3. Pasal 3 (1) frasa “dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif” dihapus
4. Pasal 4 (1) kenapa 2 tahun sekali? Karena memberi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan menyelaraskan dengan indeks2 yang ada di PANRB

Frasa paling sedikit 2 (dua) tahun di hapus dan menjadi jangka waktu penilaian kapabilitas kelembagaan oleh Instansi Pusat, Instansi daerah dan instansi yang dibiayai baik Sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



5. Pasal 4 (2) melengkapi: Penilaian Kapabilitas kemebagaan pada intansi pusat dan intansi yang dibiayai baik Sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan penataan organisasi
6. Pasal 4 di hold konfirmasi pak dir
7. Melengkapi frasa Bagian kedua penilaian dan penyampaian mandiri
8. Pasal 9 (8) melengkapi: menyampaikan kepada kementerian
9. Pasal 10 (2) frasa “dapat” dihapus
10. Pasal 11 (1) di tabulasi karena ada instnasi yang dibiayai baik sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2

Notulen

Dinda Rian Octafianni

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama